

**Pasal 33**  
**Tata Tertib Ujian Semester**

- (1) Membawa Kartu Studi Mahasiswa (KSM) lengkap dengan foto terbaru dan disahkan oleh PA.
- (2) Tidak mempunyai tanggungan keuangan.
- (3) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- (4) Berpakaian rapi meliputi:
  - a) untuk putra:
    - 1) berbaju putih berdasi dengan celana gelap,
    - 2) bersepatu,
    - 3) tidak berambut panjang (gondrong),
    - 4) tidak memakai perhiasan.
  - b) untuk putri:
    - 1) berbaju putih dengan bawahan hitam menutup aurat (berjilbab bagi muslimah),
    - 2) bersepatu.
- (5) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- (6) Peserta Ujian Semester dilarang:
  - a) mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
  - b) membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;
  - c) mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
  - d) memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya;
  - e) menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi;
  - f) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa dan Alumnus UMM.
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (8) Pelanggaran terhadap ayat (6) akan memperoleh sanksi sebagai berikut.
  - a) Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian dinyatakan gugur.
  - b) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua ujian yang telah ditempuh dinyatakan gugur.
  - c) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, semua matakuliah yang ditempuh dinyatakan gugur dan memperoleh nilai E.
- (9) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program studi.